



PUTUSAN

Nomor : PUT / 076-K / PM.II-09 / AD / III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suriono Sipayung**
Pangkat / Nrp : Serka / 3910447400171.
Jabatan : Ba Munisi / Pimu.
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Deliserdang, 19 Januari 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 321/13//1 Kostrad Jl. Tenjolaya Majalengka

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 321/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 September 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 di Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep / 50 / IX / 2010 tanggal 13 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 September 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 49 / IX / 2010 tanggal 25 September 2010.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 59 / X / 2010 tanggal 25 Oktober 2010.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 65 / XI / 2010 tanggal 30 Nopember 2010.
 - d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 73 / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010.
 - e. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 21 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat V Nomor : Kep / 03 / I / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

f. Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Tingkat VI Nomor : Kep / 07/ III / 2011 tanggal 4 Maret 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 076-K / PM II-09 / AD / III / 2011 tanggal 30 Maret 2011.

4. Kepala.....

4. Kepala Pengadilan Militer II - 09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/ 076-K / PM.II-09 / AD / III / 2011 tanggal 29 April 2011

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep / 06 / II / 2011 tanggal 23 Februari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 11 / K / AD / II-09 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 11 / K / AD / II-09 / III / 2011 tanggal 24 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

kesatu : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 huruf a Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider kurungan selama 6 (enam) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Barang bukti berupa :

barang.....

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar.
- 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil.
- 2 (dua) tablet ekstasi warna pink.
- 2 (dua) tablet warna coklat (tanpa sisa pengujian/habis)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merk Hels Model EHA401.
- 1 (satu) perangkat alat-alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah kartu simpati.
- 60 lembar paket plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink merk Animouse.
- 1 (satu) buah cepuk/kotak warna putih kombinasi orange.
- 1 (satu) buah amplop berisi shabu sisa hasil pengujian laboratorium Badan POM.

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Danpomdam III/Slw Nomor : R / 307 / IX / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darh Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munisi Yonif 321/13/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 September 2010 bersedia diperiksa oleh Penyidik Pomdam III/Slw dan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan Nomor : N3 / IX / NAR-LAB / DKK / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah atas nama Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munsu Yonif 321/13/1 Kostrad.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI Nomor PM 01.05.941.10. 10-1089 tanggal 6 Oktober 2010 perihal hasil pengujian laboratorium.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang laporan hasil pengujian No Contoh 091-662 NP tanggal 5 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang Laporan Hasil Pengujian No Contoh 091-663 NP tanggal 5 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani.....

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya Terdakwa menyatakan telah memiliki masa dinas selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sdr tanggal 4 September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di RM Niko Asih Majelangka, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1991 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 391044700171.
2. Bahwa Saksi-3 (Aipda Dudu Abdurahman) kenal Terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu sekira bulan Juni 2010 di Tasikmalaya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kenadran Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan “saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya” lalu Terdakwa menayakan “barang apa ini bang ?” dijawab Sdr. Zul “itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya” setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.
4. Bahwa setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa merasa takut lalu meletakan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

5. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Pada tanggal 5 September 2010 Terdakwa menunggu di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi-3 yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi-3 mengehntikan mobil serta mengenalkan Saksi-4 (Briptu Endang Dani Ruswandi) dan Saksi-5 (Briptu Hadi Mardiana) kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi-3 untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi-3 mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "saya ad shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi-3 "ayuuk" karena Saksi-3 menyetujui ajakn Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

6. Bahwa selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib di dapur RM Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis, setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi-1 (Bripka Edi Karyadi) dan Saksi-2 (Bripka Dimana Sudiaman) serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
7. Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jkawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi, potongan kaca bagian dari bong didalam tas hitam merk eiger, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan ahsil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyetakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut UU Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 0910-663 NP menyetakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Saksi Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi sejak tahun 2005 dari televisi dan Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak Ada ijin atau kerwenangan untuk menggunakan, membawa, mengedarkan psikotropika.

Kedua.....

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat tersebut duibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di RM Niko Asih Majelangka, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1991 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 391044700171.
2. Bahwa Saksi-3 (Aipda Dudu Abdurahman) kenal Terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu sekira bulan Juni 2010 di Tasikmalaya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekiora pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kenadaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya" lalu Terdakwa menayakan "barang apa ini bang ?" dijawab Sdr. Zul "itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya" setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta

4. Bahwa setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa merasa takut lalu meletakan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.
5. Bahwa saat Terdakwa menunggu di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi-3 yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi-3 mengehentikan mobil serta mengenalkan Saksi-4 (Briptu Endang Dani Ruswandi) dan Saksi-5 (Briptu Hadi Mardiana) kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi-3 untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi-3 mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "saya ad shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi-3 "ayuuuk" karena Saksi-3 menyetujui ajakn Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.
6. Bahwa
6. Bahwa selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib di dapur RM Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa dan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis, setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi-1 (Bripka Edi Karyadi) dan Saksi-2 (Bripka Dimana Sudiaman) serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

7. Bahwa setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi, potongan kaca bagian dari bong didalam tas hitam merk eiger, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyetakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 0910-663 NP menyetakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Saksi Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi sejak tahun 2005 dari televisi dan Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak Ada ijin atau kerwenangan untuk menggunakan, membawa, mengedarkan psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 85 huruf a Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Dudu Abdurrahman ; Pangkat/ Nrp :Aiptu /69100042 ; Jabatan : Anggt Sat Narkoba ; Kesatuan : Polresta Kota Tasikmalaya ; Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 Oktober 1969; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cilingga Rt 03 Rw 07 Kel. Lingga Jaya Kec. Mangkubumi Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira satu tahun yang lalu yaitu bulan Juli 2010 di Tasikmalaya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tujuan Saksi dekat dengan Terdakwa adalah untuk mencari informasi tentang peredaran narkotika di daerah Tasikmalaya dan pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu di Rumah Makan Niko Asih Jl. Raya Cirebon Bandung Ds/ Kec. Kandel Kab. Majalengka dengan cara bong yang telah diisi shabu-shabu dibakar kemudian disedot menggunakan mulut melalui selang selanjutnya asapnya dibuang dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali.
3. Bahwa shabu tersebut dihisap secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi, Saksi Endang Dani dan Saksi Hardi Mardiana dan Saksi sendiri menghisap ada kurang lebih 3 kali hisapan selama kurang lebih 30 menit.
4. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa kurang lebih seberat 0,2 gram adalah milik Terdakwa sendiri namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak shabu-shabu yang didapat oleh Terdakwa dari mana serta berapa harga shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai lebih banyak shabu-shabu daripada yang dikonsumsi karena Saksi belum menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai penjual atau sebagai kurir dalam peredaran psikotropika jenis shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa pada saat selesai menghisap Shabu-shabu tersebut, Saksi mau pulang dengan saksi lainnya dan sudah berada di halaman rumah makan Niko, tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi dari Polda Jabar yang menangkap Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Terdakwa dan dibawa ke Polda Jabar, dan setelah itu saksi dites Urine dan ternyata tes urine Saksi positif mengandung Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, namun Saksi mendekati Terdakwa untuk mencari informasi mengenai peredaran narkotika di Tasikmalaya.

8. Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu di atas mobil Saksi di daerah Tasikmalaya.

9. Bahwa

9. Bahwa atas perbuatan saksi, Saksi disidangkan di Pengadilan Negeri dan diputus Rehabilitasi selama 1(satu) tahun dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan khusus selama 28 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Endang Dani Ruswandi ; Pangkat / Briptu / 83101364 ; Jabatan : Anggota Sat Narkoba; Kesatuan : Polres Tasikmalaya Kota ; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 24 Oktober 1983 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Griya Muncang Asri Blok D 15 Rt 2 Rw 5 Kel. Gunung Gede Kec. Kawalu Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikanalkan oleh Saksi Dudu Abdurrahman pada saat sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 Saksi dan Saksi Hardi Mardiana diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkotika di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi ada yang menjual narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.30 wib pada saat melewati Rumah Makan Niko Asih Saksi Dudu Abdurrahman turun dan mengajak Saksi bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hardi Mardiana masuk ke rumah makan Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka sesampainya didalam rumah makan ada Terdakwa yang berpakaian dinas kemudian setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menawarkan kepada Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Hardi Mardiana untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Hardi Mardiana menolak.

3. Bahwa meskipun Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Hardi Mardiana menolak sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa langsung mengeluarkan satu paket kecil shabu-shabu dan dibakar kemudian Terdakwa menghisapnya, selanjutnya bong diserahkan kepada Saksi Dudu Abdurrahman untuk menghisap, lalu diserahkan lagi kepada Saksi untuk dihisap dan diserahkan kepada Saksi Hardi Mardiana yang dilakukan secara bergantian dan terus menerus sampai shabu-shabu habis dikonsumsi sekitar pukul 05.30 wib sehingga Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Hrdi Mardiana serta Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selama sekira 30 menit di rumah makan Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka.
4. Bahwa yang menyediakan satu paket kecil shabu-shabu dan peralatannya yaitu bong yang terbuat dari kotak bekas minuman, sedotan dan korek api adalah milik Terdakwa namun Saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana dan apakah Terdakwa masih memiliki shabu-shabu selain daripada shabu-shabu yang dikonsumsi bersama-sama.
5. Bahwa efek samping dari penggunaan Shabu-shabu tersebut Saksi menjadi tidak mengantuk dan rasa capek menjadi hilang.
6. Bahwa Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Hadi pada saat mau pulang ditangkap oleh Anggota Polda Jabar, kemudian Terdakwa juga ditangkap, para Saksi diangkut dengan mobil sendiri dan Terdakwa dengan mobil sendiri, setelah itu pada Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif.

7. Bahwa

7. Bahwa atas perbuatan Saksi tersebut, saksi dihukum 8 (delapan) bulan Rehabilitasi, 21 hari penahanan khusus dan penundaan Ukp selama 1 (satu) tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Hardi Mardiana ; Pangkat/Nrp : Briptu/87060079 ; Jabatan : ; Anggt Sat Narkoba Kesatuan : Polres Tasikmalaya; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 7 Juni 1987 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rw 01 Kel. Setia Ratu Kec. Cibeureum Tasikmalaya..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 Saksi dan Saksi Briptu Endang Dani diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi ada yang menjual narkoba jenis shabu-shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.30 wib pada saat melewati Rumah Makan Niko Asih Saksi Dudu Abdurrahman turun dan mengajak Saksi bersama Saksi Briptu Endang Dani masuk ke rumah makan Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka sesampainya didalam rumah makan ada Terdakwa yang berpakaian preman, kaos oblong dan celana, kemudian setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa menawarkan kepada Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Briptu Endang Dani untuk mengkonsumsi shabu-shabu namun Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Briptu Endang Dani menolak.
3. Bahwa meskipun Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Briptu Endang Dani menolak sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa langsung mengeluarkan satu paket kecil shabu-shabu yang bentuknya bening seperti kristal dan dibakar kemudian Terdakwa menghisapnya, selanjutnya bong diserahkan kepada Saksi Dudu Abdurrahman untuk menghisap, lalu diserahkan lagi kepada Saksi Briptu Endang Dani untuk dihisap dan diserahkan kepada Saksi yang dilakukan secara bergantian dan terus menerus sampai shabu-shabu habis dikonsumsi sekitar pukul 05.30 wib sehingga Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman dan Saksi Briptu Endang Dani serta Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu selama sekira 30 menit di rumah makan Niko Asih Jln. Raya Cirebon Bandung Ds/Kec. Kaso Kandel Kab. Majalengka.
4. Bahwa Saksi mengisap shabu-shabu selama kurang lebih delapan kali tetapi tidak terus menerus karena bergantian dengan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani dan Terdakwa dan perasaan saksi menjadi tidak mengantuk..
5. Bahwa selesai menggunakan shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekira pukul 05.30 wib Saksi, Saksi Dudu bdurrahman dan Saksi Briptu Endang Dani berniat akan pulang ke Tasikmalaya tetapi pada saat akan keluar RM Niko Asih tiba-tiba datang petugas Polisi dari Dit Narkoba Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sartika Asih dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine).

6. Bahwa

6. Bahwa yang menyediakan satu paket kecil shabu-shabu dan peralatannya yaitu bong yang terbuat dari kotak bekas minuman, sedotan dan korek api adalah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana dan apakah Terdakwa masih memiliki shabu-shabu selain daripada shabu-shabu yang dikonsumsi bersama-sama tersebut atau tidak.
7. Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengkonsumsi shabu-shabu.
8. Bahwa saat ini Saksi telah disidangkan di Pengadilan Negeri dan diputus pada akhir bulan Maret 2011 serta dijatuhi pidana berupa Rehabilitasi selama 8 (delapan) bulan di Pesantren Suralaya, tetapi saat ini belum Saksi jalani karena Saksi juga dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan khusus selama 21 hari yang saat ini Saksi jalani.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : **Edi Karyadi** ; Pangkat/NRP : Aipda / 72070008 ; Jabatan : Ba Ditres Narkoba ; Kesatuan : Polda Jabar ; Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 23 Juli 1972 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Aspol Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Saksi sedang berada di Cirebon mendapat informasi dari masyarakat setempat kalau di rumah makan Niko Asih yang berlokasi di Jln. Raya Cirebon-Bandung Ds. Kaso Kendal Kec. Kaso Kendal Kab. Majalengka ada yang memakai shabu-shabu, kemudian Saksi bersama Saksi Bripka Sudiaman melakukan penyelidikan secara tertutup dan setelah mendapat keterangan yang cukup sekira pukul 05.30 wib Saksi masuk kerumah makan Niko Asih dan ada tiga orang laki-laki yaitu Saksi Bripka Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu endang Dani Ruswandi dan Saksi Hardi Mardiana yang mengaku sebagai anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya dan seorang anggota TNI yang bernama Serka Suriono Sipayung.
3. Bahwa dari hasil interogasi keempat orang tersebut mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan satu paket besar shabu berikut alat-alat penghisap milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dilimpahkan prosesnya ke Pomdam III/Slw sedangkan ketiga anggota Polisi dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jabar.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : **Diman Sudiaman** ; Pekerjaan Pangkat / NRP : Bripka / 75080029 ; Jabatan : Ba Dit Res Narkoba ; Kesatuan : Polda Jabar ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, Agustus 1975 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 Saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat kalau di rumah makan Niko Asih yang berlokasi di Jln. Raya Cirebon-Bandung Ds. Kaso Kendal Kec. Kaso Kendal Kab. Majalengka ada yang memakai shabu-shabu, kemudian Saksi bersama Saksi Bripka Edi Karyadi melakukan penyelidikan secara tertutup dan setelah mendapat keterangan yang cukup sekira pukul 05.30 wib Saksi masuk kerumah makan Niko Asih dan ada tiga orang laki-laki yaitu Saksi Bripka Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu endang Dani Ruswandi dan Saksi Hardi Mardiana yang mengaku sebagai anggota Satnarkoba Polres Tasikmalaya yang sudah berada diluar Rumah makan dan pada saat sedang ditanya Terdakwa juga ikut keluar dan juga langsung ditangkap dan ternyata adalah anggota TNI yang bernama Serka Suriono Sipaying.
3. Bahwa dari hasil interogasi keempat orang tersebut mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan satu paket besar shabu berikut alat-alat penghisap milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dilimpahkan prosesnya ke Pomdam III/Slw sedangkan ketiga anggota Polisi dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1991 di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 391044700171.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zul sejak tahun 1995, dan pernah pada tahun 1999 Terdakwa diajak oleh Sdr. Zul untuk mengkonsumsi narkotika Shabu-shabu tetapi Terdakwa tidak mau

3. Bahwa Terdakwa mengetahui psikotropika jenis shabu-shabu secara langsung pada sekira awal tahun 2010 dari Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal dan menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah kontrakan Sdr. Zul di daerah Cibinong, pada saat itu Sdr. Zul menunjukkan shabu-shabu dan mengajarkan bagaimana cara mengkonsumsinya serta menawarkan Terdakwa untuk ikut mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Zul tersebut namun Terdakwa merasa was was dan takut sehingga tidak ikut mengkonsumsi shabu-shabu milik Sdr. Zul tersebut.

4. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu sekira bulan Juli 2010 pukul 14.00 wib waktu itu Terdakwa bertemu Saksi Dudu Abdurrahman di Jalan Raya Cikijing lalu Saksi Dudu Abdurrahman mengajak Terdakwa masuk kedalam mobil dan sesampainya di jalan yang agak sepi Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan kendaraannya sambil mengatakan mempunyai shabu-shabu yang disimpan dalam plastik kecil, kemudian Saksi Dudu Abdurrahman mengeluarkan alat penghisapnya berupa bong dan setelah dibakar Saksi Dudu Abdurrahman langsung menghisap shabu-shabu kemudian bong diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa karena tidak bisa menolak ikut mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap dari bong, setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan tenggorokan terasa kering, perut mual dan mulas seperti ingin buang air besar sehingga Terdakwa menghentikan mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa diantar pulang ke Cikijing oleh Saksi Dudu Abdurrahman.

5. Bahwa

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya” lalu Terdakwa menayakan “barang apa ini bang ?” dijawab Sdr. Zul “itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya” setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.

6. Bahwa setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, Terdakwa lalu meletakan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menunggu bus di depan RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi Dudu Abdurrahman yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak “uieeee” mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan mobil serta mengenalkan Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudu Abdurrahman “saya ada shabu tapi punya orang, kita coba yuk” yang dijawab Saksi Dudu Abdurrahman “ayuuuk” karena Saksi Dudu Abdurrahman menyetujui ajakan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

8. Bahwa masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

9. Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mardiahugungterdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa

10. Bahwa petugas Kepolisian Polda Jabar menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi, potongan kaca bagian dari bong di dalam tas hitam merk eiger yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Zul sedangkan ciri-ciri khusus Sdr. Zul adalah orang asli Aceh, tinggi badan sekira 165 cm, berat badan 60 Kg kulit sawo matang rambut lurus, muka lonjong, hidung mancung, sering memakai kaos dan sandal, kebiasaan merokok jenis malboro namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Zul saat ini.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi keseluruhan dari tas yang dititipkan oleh Sdr. Zul dan Terdakwa baru pertama kali menerima titipan shabu-shabu dari Sdr. Zul seta Terdakwa belum menerima ongkos dari penitipan shabu-shabu tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi sejak tahun 2005 dari televisi dan Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak Ada ijin atau kewenangan untuk menggunakan, membawa ataupun mengedarkan psikotropika.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar.
- 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil.
- 2 (dua) tablet ekstasi warna pink.
- 2 (dua) tablet warna coklat (tanpa sisa pengujian/habis)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merk Hels Model EHA401.
- 1 (satu) perangkat alat-alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah kartu simpati.
- 60 lembar paket plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink merk Animouse.
- 1 (satu) buah cepuk/kotak warna putih kombinasi orange.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) bungkus amplop berisi shabu sisa hasil pengujian laboratorium Badan POM.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
- 1 (satu) lembar surat Danpomdam III/Slw Nomor : R / 307 / IX / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munisi Yonif 321/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 September 2010 bersedia diperiksa oleh Penyidik Pomdam III/Slw dan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

1 (satu)

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan Nomor : N3 / IX / NAR-LAB / DKK / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah atas nama Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munsu Yonif 321/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI Nomor PM 01.05.941.10. 10-1089 tanggal 6 Oktober 2010 perihal hasil pengujian laboratorium.
- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang laporan hasil pengujian No Contoh 091-662 NP tanggal 5 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang Laporan Hasil Pengujian No Contoh 091-663 NP tanggal 5 Oktober 2010

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dari Badan Pom RI Nomor PO 01.08.85 1388 tanggal 25 April 2006 perihal hasil pengujian lab dan 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian dari Badan Pom RI Nomor Contoh 0306-310 NP tanggal 13 April 2006 yang ditandatangani oleh Sofiyani Chandrawati Ssi, Apt NIP 140348261 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti surat hasil pengujian lab atas barang bukti daun ganja yang dijual oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1991 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 391044700171.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tahun 1995 Terdakwa kenal dengan Sdr. Zul, dan pernah pada tahun 1999 Terdakwa diajak oleh Sdr. Zul untuk mengkonsumsi narkoba Shabu-shabu tetapi Terdakwa tidak mau, namun pada awal Tahun 2010, Sdr. Zul pernah mengajarkan kepada Terdakwa cara-cara mengkonsumsi Narkoba Shabu-shabu.

3. Bahwa benar Saksi Dudu Abdurrahman kenal dengan Terdakwa sekira tiga bulan yang lalu di Tasikmalaya sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sekira bulan Juli 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi Dudu Abdurrahman mengkonsumsi Narkoba Shabu-shabu didalam mobil Saksi Dudu Abdurrahman.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya" lalu Terdakwa menanyakan "barang apa ini bang ?" dijawab Sdr. Zul "itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya" setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.

5. Bahwa

5. Bahwa benar setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa lalu meletakkan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu bus di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi Dudu Abdurrahman yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan mobil serta mengenalkan Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudu Abdurrahman "saya ada shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi Dudu Abdurrahman "ayuuuk" karena Saksi Dudu Abdurrahman menyetujui ajakan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

7. Bahwa benar masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

8. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana dan Terdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana serta Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

10. Bahwa

10. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bagian dari bong didalam tas hitam merk eiger, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyatakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 091-663 NP menyatakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Surat Edaran Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang psikotropika jenis shabu-shabu dan ekstasi sejak tahun 2005 dari televisi dan Terdakwa mengetahui pada diri Terdakwa tidak Ada ijin atau kewenangan untuk menggunakan, membawa, mengedarkan psikotropika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian mengenai tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis Hakim akan mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang mengemukakan mengenai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, hal ini akan ditanggapi sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kedua :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Unsur keempat: Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur

1. Unsur Kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan pengertian barangsiapa yaitu menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA 1991 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1998 mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya Jayakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 321/13/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP. 391044700171.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap orang**". telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai hak atau ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang di maksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 dapat disimpulkan Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan, para importer, exporter, pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik,

rumah.....

rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter yang berhak menyimpan narkotika atas ijin Menteri Kesehatan dan yang berhak menyerahkan narkotika adalah apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Dudu Abdurrahman kenal dengan Terdakwa sekira tiga bulan yang lalu di Tasikmalaya sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sekira bulan Juli 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi Dudu Abdurrahman mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu didalam mobil Saksi Dudu Abdurrahman.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya" lalu Terdakwa menanyakan "barang apa ini bang ?" dijawab Sdr. Zul "itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya" setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.

3. Bahwa benar setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa lalu meletakkan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu bus di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi Dudu Abdurrahman yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan mobil serta mengenalkan Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudu Abdurrahman "saya ada shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi Dudu Abdurrahman "ayuuuk" karena Saksi Dudu Abdurrahman menyetujui ajakan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

5. Bahwa

5. Bahwa benar masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bripka Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

6. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana dan Terdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana serta Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

8. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi, potongan kaca bagian dari bong didalam tas hitam merk eiger, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyatakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 091-663 NP menyatakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Surat Edaran Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi tas yang diserahkan oleh Sdr. Zul adalah Narkotika jenis Shabu- Shabu dan pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan maupun tidak mempunyai ijin untuk menerima, menyimpan, memiliki, menguasai dan bahkan menggunakan barang tersebut serta Terdakwa mengetahui kalau barang tersebut adalah barang yang terlarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa

Bahwa dalam unsur tersebut terdapat beberapa alternatif oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur yang lebih tepat sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan, adapun unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya.

SR. Sianturi,SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang dimiliki atas benda itu. (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1956 tanggal 11 Agustus 1957)

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila barang yang dilarang tersebut dalam hal ini Narkotika Golongan 1 benar-benar telah ada didalam kekuasaannya secara nyata dan langsung ada pada diri Tetradkwa.

Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa Narkotika.

Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan ke-sadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan se-bagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Dudu Abdurrahman kenal dengan Terdakwa sekira tiga bulan yang lalu di Tasikmalaya sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada sekira bulan Juli 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi Dudu Abdurrahman mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu didalam mobil Saksi Dudu Abdurrahman.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010 sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya" lalu Terdakwa menanyakan "barang apa ini bang ?" dijawab Sdr. Zul "itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya" setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.

3. Bahwa

3. Bahwa benar setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa lalu meletakkan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu bus di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi Dudu Abdurrahman yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan mobil serta mengenalkan Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkotika di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudu Abdurrahman "saya ada shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi Dudu Abdurrahman "ayuuuk" karena Saksi Dudu Abdurrahman menyetujui ajakan Terdakwa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajak Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

5. Bahwa benar masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

6. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana dan Terdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana serta Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamin) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

8. Bahwa.....

8. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi, potongan kaca bagian dari bong didalam tas hitam merk eiger, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyatakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan tidak berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 091-663 NP menyatakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Surat Edaran Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui isi tas yang diberikan oleh Sdr. Zul adalah narkotika jenis Shabu-shabu dan barang tersebut diterima Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan bahkan Terdakwa mengajak Saksi Dudu abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana untuk menghisap Shabu-shabu tersebut secara bergantian seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Memiliki dan Menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman "**. Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman "**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum.
Unsur ketiga : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kedua sedangkan unsur kesatu dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur.....

2. Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum

Yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang di maksud dengan melawan hukum adalah Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 1997 menyatakan “Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 1997 dapat disimpulkan Bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan, para importer, exporter, pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan, Dokter yang berhak menyimpan narkotika atas ijin Menteri Kesehatan dan yang berhak menyerahkan narkotika adalah apotik, rumah sakit , puskesmas, balai pengobatan, dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dakwaan kesatu yaitu tanpa hak dan melawan hukum pada dasarnya adalah sama dengan unsur kedua dakwaan kedua sedangkan unsur kedua dakwaan kedua tersebut diatas telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kedua dakwaan kedua.

3. Unsur ketiga : Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai guna/ manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkotika), melakukan sesuatu dengan narkotika untuk memenuhi maksud si Pelaku / Terdakwa (bagi dirinya sendiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan se-bagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 September 2010 sekira pukul 16.00 wib Sdr. Zul yang sudah lama Terdakwa kenal menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta Terdakwa untuk datang ke daerah Lenteng Agung Jakarta namun karena Terdakwa sedang persiapan untuk pulang ke Medan, Terdakwa tidak bersedia datang ke Jakarta dan disepakati untuk bertemu di Jln. Cirebon-Bandung, dekat rumah makan Niko Asih Majalengka, selanjutnya tanggal 5 September 2010

Sekira.....

sekira pukul 01.00 wib Sdr. Zul datang menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol tidak tahu lalu menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian Sdr. Zul menitipkan 1 (satu) buah tas warna hitam ukuran sedang dengan mengatakan "saya titip ini untuk dibawa ke Medan, nanti setelah sampai di Medan ada yang ambil sekalian ongkosnya" lalu Terdakwa menanyakan "barang apa ini bang ?" dijawab Sdr. Zul "itu shabu, Pak Payung bawa saja ke Medan sesampainya di Medan ada yang ngambil sekalian sama ongkosnya" setelah itu Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Zul sampai Sdr. Zul kembali ke Jakarta.

2. Bahwa benar setelah Sdr. Zul pulang ke Jakarta Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas warna hitam ke rumah Makan Niko Asih didalam rumah makan Terdakwa membuka isi tas yang berisi 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran agak besar, 4 (empat) bungkus shabu-shabu ukuran kecil, timbangan elektrik kecil dan beberapa potongan kaca bagian bong, melihat isi tas tersebut Terdakwa lalu meletakkan tas hitam tersebut diluar rumah makan selanjutnya sambil menunggu bus yang akan berangkat ke Medan Terdakwa duduk-duduk di rumah makan Niko Asih.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menunggu bus di RM Niko Asih Majalengka tanggal 5 September 2010 sekira pukul 04.00 wib lewat Saksi Dudu Abdurrahman yang membunyikan klakson mobilnya lalu Terdakwa berteriak "uieeee" mendengar teriakan Terdakwa itu Saksi Dudu Abdurrahman menghentikan mobil serta mengenalkan Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana kepada Terdakwa yang awalnya diajak oleh Saksi Dudu Abdurrahman untuk melakukan penyelidikan tentang narkoba di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sartika Asih Bandung dengan sekiranya karena Saksi Dudu Abdurrahman mendapat informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dudu Abdurrahman "saya ada shabu tapi punya orang, kita coba yuk" yang dijawab Saksi Dudu Abdurrahman "ayuuu" karena Saksi Dudu Abdurrahman menyetujui ajakan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana masuk ke RM Niko Asih lewat pintu dapur dan Terdakwa mengambil tas hitam yang berada diluar kemudian masuk ke kamar mandi mengambil sedikit shabu beserta alat hisapnya dari dalam tas lalu kembali masuk ke ruangan dapur RM Niko Asih.

4. Bahwa benar masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

5. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana dan Terdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar setelah ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana serta Terdakwa dibawa ke Polda Jabar serta dilakukan test urine di RS Bhayangkara

Sartika.....

Sartika Asih Bandung dengan hasil positif menggunakan shabu-shabu (methamphetamine) dan sesuai dengan hasil pemeriksaan narkoba No N3 / IX / NAR-LAB DKK / 2010 yang menyatakan pemeriksaan test urine terhadap Suriono Sipayung umur 40 tahun pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang ditanda tangani oleh pemeriksa Aris Widodo Nip 19790411200641006 dan penanggung jawab laboratorium Dr. Sony Adam MM Nip 197204282002121004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

7. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar shabu-shabu, ekstasi, potongan kaca bagian dari bong didalam tas hitam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke pomdam III/Slw dan berdasarkan laporan hasil pengujian badan POM RI No Contoh 0910-662 NP menyatakan kristal bening tidak berwarna mengandung metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan tidak berbentuk tanaman menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan No Contoh 091-663 NP menyatakan tablet coklat muda mengandung Coffein positif termasuk obat keras menurut Surat Edaran Menkes RI No 633/Ph/62/b yang ditanda tangani oleh Drs Budi Astuti, Apt Nip 195708281986032001 selaku Manajer Teknis Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen tanggal 5 Oktober 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Menggunakan narkotika golongan I"**. Telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama dalam* unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari itu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam tempat pembakarannya lalu dipanaskan menggunakan api dari korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet dari mulut sedangkan asapnya dikeluarkan dari mulut atau hidung yang dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dan Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi serta Saksi Briptu Hadi Mardiana secara bergantian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga shabu-shabu habis.

2. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu sekira pukul 04.30 wib Terdakwa, Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana keluar dari RM Niko Asih tiba-tiba datang Saksi Bripka Edi Karyadi dan Saksi-Bripka Diman Sudiaman serta beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Jabar petugas yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Dudu Abdurrahman, Saksi Briptu Endang Dani Ruswandi dan Saksi Briptu Hadi Mardiana dan Terdakwa dimintai keterangan namun karena pada Terdakwa didapatkan barang bukti shabu-shabu di dalam tas maka Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "**Secara bersama-sama**". Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "..Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Kedua : " Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 85 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena tergiur ingin memperoleh keuntungan atau ongkos dari usaha Terdakwa mengantar dan menyerahkan Narkotika tanpa Terdakwa peduli dengan dampak yang akan ditimbulkan apabila Narkotika tersebut dikonsumsi oleh generasi muda akan berpotensi merusak kesehatan jiwa dan jasmani generasi penerus bangsa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan materi dengan melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak mepedulikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat merusak kesehatan maupun mental kepribadian pada generasi muda
3. Perbuatan Terdakwa telah dilakukan berkali-kali demi memperoleh keuntungan pribadi.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika dalam jumlah yang besar itu sangat mengundang kerawanan karena dapat dikonsumsi oleh orang lain termasuk para generasi muda sehingga berpotensi dapat meracuni jasmani maupun pikiran mereka selamanya, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak mental dan ahlak generasi penerus bangsa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dinilai dapat menimbulkan kerawanan untuk ditiru oleh rekan-rekan Prajurit lainnya dikesatuan sehingga dapat berakibat lemahnya kesiapan pasukan dalam menghadapi tugas karena pengaruh narkotika tersebut, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa dan dapat berpengaruh terhadap upaya kesiapan pertahanan negara .
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan karena tergiur dengan ongkos atau uang yang akan diperolehnya tanpa peduli dengan dampak buruk yang ditimbulkannya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar.
- 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil.
- 2 (dua) tablet ekstasi warna pink.
- 2 (dua) tablet warna coklat (tanpa sisa pengujian/habis)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merk Hels Model EHA401.
- 1 (satu) perangkat alat-alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah kartu simpati.
- 60 lembar paket plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink merk Animouse.

1 (satu).....

- 1 (satu) buah cepuk/kotak warna putih kombinasi orange.
- 1 (satu) buah amplop berisi shabu sisa hasil pengujian laboratorium Badan POM.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
- 1 (satu) lembar surat Danpomdam III/Slw Nomor : R / 307 / IX / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munisi Yonif 321/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 September 2010 bersedia diperiksa oleh Penyidik Pomdam III/Slw dan tanpa didampingi Penasihat Hukum.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan Nomor : N3 / IX / NAR-LAB / DKK / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah atas nama Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munsu Yonif 321/13/1 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 lembar surat dari Badan POM RI Nomor PM
01.05.941.10. 10-1089 tanggal 6 Oktober 2010 perihal
hasil pengujian laboratorium.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang laporan hasil pengujian No Contoh 091-662 NP tanggal 5 Oktober 2010.
- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang Laporan Hasil Pengujian No Contoh 091-663 NP tanggal 5 Oktober 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan kepersidangan oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang-barang tersebut dikuatirkan dapat disalah gunakan oleh berbagai pihak yang tidak berwenang sehingga ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat :
1. Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
2. Pasal 85 huruf a UURI Nomor 22 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Pasal 26 KUHPM
4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Suriono Sipayung Serka Nrp. 3910447400171**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan 1

Kedua.....

Kedua : Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan 1 secara bersama-sama

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) bungkus shabu-shabu ukuran besar.
- 4 (empat) bungkus shabu ukuran kecil.
- 2 (dua) tablet ekstasi warna pink.
- 2 (dua) tablet warna coklat (tanpa sisa pengujian/habis)
- 1 (satu) buah timbangan elektrik kecil merk Hels Model EHA401.
- 1 (satu) perangkat alat-alat hisap shabu.
- 2 (dua) buah kartu simpati.
- 60 lembar paket plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah tas hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink merk Animouse.
- 1 (satu) buah cepuk/kotak warna putih kombinasi orange.
- 1 (satu) buah amplop berisi shabu sisa hasil pengujian laboratorium Badan POM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
- 1 (satu) lembar surat Danpomdam III/Slw Nomor : R / 307 / IX / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munisi Yonif 321/13/1 Kostrad.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 23 September 2010 bersedia diperiksa oleh Penyidik Pomdam III/Slw dan tanpa didampingi Penasihat Hukum.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan narkoba dari Dinas Kesehatan Kota Bandung UPT Laboratorium Kesehatan Nomor : N3 / IX / NAR-LAB / DKK / 2010 tanggal 7 September 2010 perihal permohonan pemeriksaan urine/darah atas nama Serka Suriono Sipayung NRP. 3910447400171 Ba Munsu Yonif 321/13/1 Kostrad.

1 (satu)

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI Nomor PM 01.05.941.10. 10-1089 tanggal 6 Oktober 2010 perihal hasil pengujian laboratorium.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) dan bagus dari Badan POM RI tentang laporan hasil pengujian No Contoh 091-662 NP tanggal 5 Oktober 2010.

- 1 (satu) lembar surat dari Badan POM RI tentang Laporan Hasil Pengujian No Contoh 091-663 NP tanggal 5 Oktober 2010

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, S.H NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAELANI, S.H NRP. 522360 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, S.H NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, S.H NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, S.H NRP 622243, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARIDAH FAISAL, S.H

MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

M.R JAELANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360

AGUS HUSIN, S.H

HAKIM ANGGOTA II

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

SUNTI SUNDARI, S.H

KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)